

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 001/PS.00.02/K.JI-19/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan ketua Bawaslu nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang penanggung jawab tugas pengawasan tahapan verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota pada tanggal 03 Agustus 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Tim

Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran,
Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2024

Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Sekretaris, Anggota, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Sekretaris, Anggota, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota merupakan Staf Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan

Tanggal, 04 Agustus 2022

Ketua,



Abdullah Saidi, M.Pd.I

Lampiran Surat

Nomor 001/PS.00/K.JI-19/08/2022

Tanggal 04 Agustus 2022

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Abdullah Saidi, M.Pd.I	Ketua	Pengarah
2.	Hanafi, S.H.,M.H	Anggota	Pengarah
3.	Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M	Anggota	Pengarah
4.	Khotim Ubaidillah, M.A	Anggota	Pengarah
5.	Abdul Bari, S.E	Koordinator Sekretariat	Pengarah
6.	Suryadi, S.Pd.I	Anggota	Penanggung Jawab
7.	Slamet Riyadi, S.Pd	Staf Sengketa	Ketua
8.	Akhmad Hairil Anwar, S.H.,M.H	Staf Hukum	Sekretaris
9.	Moh. Saleh, S.H.,M.H	Staf	Anggota
10.	Moh. Zubaer	Staf	Anggota
11.	Kusno Afandi	Staf	Anggota
12.	Bashori, S.Kom	Staf	Anggota
13.	Akhmad Anasyarifudin, S.Kom	Staf	Anggota
14.	Samsudin, S.Kom	Staf	Anggota
15.	M. Shiddiq, S.Pd	Staf	Anggota
16.	Naili Suudiyatil Masfufah, S.Pd	Staf	Anggota
17.	Farida Mutia Agustin, S.E	Staf	Anggota
18.	Nurun Tajalla	Staf	Anggota
19.	Bagus Budi Dharmawan	Staf	Anggota
20.	Tayyib	Staf	Anggota